

**DISTRIBUSI ZAKAT DAN PRIORITASNYA
DI ANTARA PARA MUSTAHIK
(Studi Konsep Distribusi Zakat di
Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika)**



Oleh

Nailil Hidayah
NIM: 04110409

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1429 H./2008 M.**

**DISTRIBUSI ZAKAT DAN PRIORITASNYA
DI ANTARA PARA MUSTAHIK**

**(Studi Konsep Distribusi Zakat di
Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Oleh

**Nailil Hidayah
NIM: 04110409**

Di bawah Bimbingan:



DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA


**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1429 H./2008 M.**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**Distribusi Zakat dan Prioritasnya di Antara Para Mustahik (Studi Konsep Distribusi Zakat di Lembaga Zakat Dompot Dhu’afa Republika)** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 Desember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) jurusan mu’amalah program strata satu (S 1).

Jakarta, 05 Desember 2008 M.
07 Dzulhijjah 1429 H.

Dekan Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta




(Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag)

Ketua merangkap anggota



(Dra. Muzayyanah, MA)

Sekretaris merangkap anggota




(Wiwik Hasbiah, S.Hi)

Pembimbing




DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Penguji I



(DR. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA)

Penguji II



(Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang patut kami ungkapkan selain ungkapan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Besar Muhammad saw. yang telah mengangkat manusia dari dunia kebodohan menuju dunia yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Alhamdulillah... akhirnya tugas penulisan skripsi ini dapat kami selesaikan, walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun kami telah berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami, dan inilah hasil dari usaha kami. Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, untuk itu kami mengharapkn saran dan kritik konstruktif, sehingga dapat meminimalisir kekurangan yang ada.

Daian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sngat berharga dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. K. H. Ahsin Sakho Muhammad, selaku rektor IIQ Jakarta
2. Ibu Dra. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta
3. Ibu Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.A, selaku dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta periode sebelumnya, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk membahas judul tersebut

4. Bapak Dr. K. H. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A, selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikn arahan dalam penyempurnaan, koreksi dan bimbingan mulai dari awal smpai selesai
5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis
6. Pengelola perpustakaan IIQ, UIN, dan Iman Jama', terima kasih atas fasilitas buku yang telah diberikan
7. Pimpinan dan seluruh staf karyawan Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Republika serta Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa Republika, terima kasih atas kerjasamanya
8. Aba dan Ibu tercinta, H. M. Ihsan dan Hj. Muflihah, sebagai orang tua sekaligus "Guru Kehidupan", terima kasih atas segala jerih payahnya, tiada rasa letih dan lelah selalu berjuang dan senantiasa berdo'a kehadirat Allah swt. untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya
9. Ca' PukaT, De' sMooT, De' iCoM dan De' iQi (kakak dan adik) penulis, terima kasih atas kasih sayangnnya, nasehat-nasehatnya serta dorongannya, sehingga penulis dapat terus belajar dan berkarya
10. "d2 - t2h", terima kasih atas bantuannya baik secara moril maupun materil, *thank's very much* sudah memberikan andil yang cukup besar, sehingga penulis bisa tetap semangat dan *survive*
11. Sahabat-sahabat "Kelompok Marawis angkatan 2004", terima kasih atas canda tawanya
- !2. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004, terima kasih atas ukhuwahnya selama ini

13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Jazakumullahu Khairan Katsiran...

Semoga amal kebaikan mereka semua diberi balasan oleh Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin...*

Jakarta, 24 November 2008 M.
26 Dzulqa'dah 1429 H.

Penulis

(Nailil Hidayah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II DISTRIBUSI ZAKAT DALAM ISLAM	
A. Pengertian Distribusi Zakat	13
B. Golongan yang Berhak Memperoleh Zakat	15
C. Distribusi Zakat Bagi Para Mustahik Menurut Ulama Fiqih	27
BAB III LEMBAGA ZAKAT DOMPET DHU' AFA REPUBLIKA	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika	32
B. Prinsip-prinsip Dasar Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perekonomian bercorak Islam telah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, akan tetapi memang harus menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka. Hal ini untuk menghindarkan umat Islam dari segala macam praktek keuangan yang bersifat ribawi seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.¹

Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara efektif dan profesional.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, “*al-Barakatu*” keberkahan, “*al-Nama*” pertumbuhan, “*al-Thaharatu*” kesucian dan “*al-Shalahu*” kebaikan.² Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimnya, dengan persyaratan tertentu.³

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan

¹ Drs. K. H. Didi Hafidhuddin, M. Sc. Kerja sama dengan Dompot Dhu'afa Republika, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. 1

² Majma' Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith Juz 1*, (Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972), h.396

³ Ibid. a.396

zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah swt. dalam Surah al-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Taubah/9: 103)

Adapun dasar hukum mengenai kewajiban zakat banyak sekali disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits, di antaranya disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah/2: 110)

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping syahadat dan shalat, seseorang barulah dikatakan sah masuk Islam dan diakui keislamannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. Surah al-Taubah/9: 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Maka bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. al-Taubah/9: 11)

Namun, meskipun zakat termasuk dalam persoalan ibadah, akan tetapi zakat juga termasuk dalam bagian dari sistem ekonomi Islam.⁴

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablun minallah* atau dimensi vertikal, dan dimensi *hablun minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika zakat dikelola dengan baik dan amanah, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta menciptakan adanya pemerataan ekonomi.⁵

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat ekonomi, ada golongan ekonomi lemah dan ada juga golongan ekonomi kuat. Perbedaan ekonomi yang lebih mencolok adalah di dalam masyarakat terdapat golongan yang fakir miskin dan golongan yang kaya raya. Biasanya di negara berkembang seperti Indonesia, golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak. Di sini, zakat berfungsi untuk mengecilkan perbedaan tingkat ekonomi masyarakat, karena sebagian harta kekayaan orang yang kaya dikeluarkan untuk membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi orang yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan yang miskin ini dapat diperbaiki.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. Surah al-Hasyr/59: 7 berikut:

⁴ DR. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet.3, h.75

⁵ Drs. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet.1, h.1

⁶ A. Rahman Ritonga dan Zaenuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 1997), cet.1, h.200-201

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr/59: 7)

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan, khususnya dalam bidang ekonomi, dalam upaya mencari keadilan. Selama umat manusia ingin mencapai keadilan, maka gerakan zakat akan tetap dan selalu relevan.⁷

Agar tujuan zakat dapat terealisasi dengan baik, maka diperlukan adanya sistem distribusi zakat yang efektif, profesional dan sesuai dengan syari’at Islam. Sistem distribusi zakat di sini berarti kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan saling bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dalam rangka meraih tujuan sosial-ekonomi dari pemungutan zakat tersebut.⁸

Keberhasilan dalam mendistribusikan zakat ditandai dengan terealisasinya tujuan dan efektifitas zakat dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu “berkurangnya kemiskinan, tegaknya jaminan sosial secara komprehensif, terjaminnya kebutuhan orang-orang yang mempunyai kebutuhan insidental, pembersihan masyarakat dari sebab-sebab saling dengki dan membenci,

⁷ Satuan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997), h.1

⁸ Drs. Mursyidi, B. Sc. S.E., *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet.1, h.169

mendorong orang-orang baik menyelesaikan permasalahan, memperkuat hati seluruh umat di atasnya dan sebagainya yang mampu direalisasikan dengan zakat untuk agama Islam, pemerintah dan umatnya.” Keberhasilan ini semua tergantung pada pemahaman dan pelaksanaan kita terhadap zakat.⁹

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi zakat dalam kerangka sosial-ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki* yang mampu mengeluarkan zakat.¹⁰

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Taubah/9: 60, bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) itu ada delapan golongan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membagikan zakat kepada masing-masing dari mereka, apakah wajib dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Jumhur ulama (mayoritas ulama) mengatakan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu golongan saja, dan yang lebih berhak didahulukan adalah golongan fakir dan miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah saw.:

⁹ DR. Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, terjemah Syafril Halim (Jakarta: Media Dakwah, 1997), h.vii

¹⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, h.170

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : ... أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (متفق عليه)

“Dari Ibn Abbas ra.: sesungguhnya Nabi saw. mengutus Mu`adz ra. ke Yaman, kemudian berkata: sesungguhnya Allah memerintahkan mereka untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhori dan Muslim)¹¹

Dalam pandangan umum umat Islam, berkembang pendapat bahwa ibadah-ibadah yang bersifat *ubudiyah* (ritual) lebih penting dibandingkan dengan ibadah zakat, dengan alasan tingkat kedekatannya secara langsung kepada Allah. Ada pula orang yang tidak membayar zakat karena faktor ketidaktahuan mereka tentang adanya kewajiban zakat atau keengganan mereka untuk membayar zakat.

Sikap seperti itulah yang menjadi kendala utama pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Dari segi lain, dapat dilihat juga bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah masalah kepercayaan kepada pihak pengelola zakat atau amil sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan zakat. Secara tradisional, sebenarnya masyarakat sudah melakukan kewajiban untuk membayar zakat melalui para kyai, ulama, dan tokoh agama di lingkungan masing-masing, atau biasanya masyarakat telah mempercayakan penyaluran dan distribusi zakat kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti organisasi masyarakat keagamaan, atas dasar kesamaan dasar teologi. Dalam kondisi tersebut, para kyai atau lembaga keagamaan mengumpulkan atau menerima zakat dari *muzakki* kemudian

¹¹ Imam Ibn al-Jauzy, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2000) dan Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, (Mesir: Dar al-Hadits, 1997)

menyalurkannya kepada *mustahik* sesuai dengan aturan yang ada dan menurut ijtihad kyai atau lembaga keagamaan tersebut.

Ada beberapa kelemahan dalam proses pengelolaan zakat secara tradisional, yaitu: "*pertama*, kurang tertibnya administrasi pemasukan dan pengeluaran dana zakat; *kedua*, ada kemungkinan zakat tersebut tidak disalurkan kepada para *mustahik* secara maksimal; *ketiga*, hasil pengumpulan dana ZIS jumlahnya masih relatif sangat kecil, sehingga pendaayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan *mustahik* secara keseluruhan; *keempat*, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat." Dengan demikian, zakat yang seharusnya memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian umat pada akhirnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹²

Dalam konteks ini, maka diperlukan adanya lembaga pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan untuk mengelola dana zakat, baik dari segi pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, maupun pendaayagunaan zakat. Fungsi lembaga tersebut selain untuk meningkatkan kesadaran umat dalam mengeluarkan dana zakat, juga untuk mengelola dana zakat yang masuk dengan sebaik-baiknya. Salah satu lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat adalah Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika, yang secara resmi dikukuhkan sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia, dan ditandatangani langsung Surat Keputusan (SK)-nya oleh Menteri Agama pada tanggal 10 Oktober 2001.¹³

¹² BAZIS DKI, *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1996), n.5

¹³ Eri Sudewo, *Keresahan: Pemulung Zakat*, (Jakarta: Khairul Bayan – Sumber Pemikiran Islam, 2004), cet. 1, h.39

Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika ini dibentuk berdasarkan syari'at Islam. Dalam menjalankan program, aktifitas dan tugas-tugasnya selalu berasaskan pada manfaat optimal. Hubungan kerja dilandasi oleh nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* (mencari rahmat untuk kemaslahatan umat). Seluruh struktur organisasi dalam lembaga ini sangat berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, terutama dalam bidang distribusi zakat. Namun, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana distribusi zakat dalam lembaga ini, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di antara mereka, apakah dana zakat sudah tersalurkan kepada delapan golongan *mustahik* zakat atau belum. Karena itu, dirasa sangat perlu untuk mengetahui konsep dan sistem distribusinya, agar dapat diketahui golongan mana yang lebih diprioritaskan untuk memperoleh zakat, dan apakah distribusinya sudah sesuai dengan konsep fiqih Islam.

Adapun alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian di Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika ini adalah karena lembaga tersebut sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang sangat berkompeten dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, di samping letaknya yang strategis dan tidak jauh dari tempat tinggal penulis

Dengan latar belakang inilah, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah distribusi zakat, dengan melakukan penelitian pada Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika di Ciputat. Oleh karena itu penulis memilih judul "*Distribusi Zakat dan Prioritasnya di Antara Para Mustahik*" (Studi konsep Distribusi Zakat dalam Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam agama Islam, ajaran zakat merupakan ajaran Tuhan bagi seluruh umatnya untuk melengkapi fungsinya sebagai makhluk sosial yang harus memperhatikan keadaan sosial di sekitarnya. Secara ekonomis, ajaran zakat juga memiliki potensi yang sangat besar bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Agar zakat dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka distribusi zakat harus dilakukan secara efektif dan profesional, baik distribusi tersebut dilakukan sendiri atau melalui lembaga pengelola zakat dan lain sebagainya. Namun karena begitu banyaknya lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, maka penulis akan membatasi institusi yang akan diteliti pada skripsi ini khusus pada Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Repubika.

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, nampak bahwa persoalan zakat pembahasannya sangat luas, meliputi zakat itu sendiri, harta zakat, kewajiban zakat, golongan yang berhak atas zakat, pengelolaan zakat, distribusi zakat dan lain sebagainya. Untuk itu penulis perlu membatasi pokok pembahasan masalahnya hanya pada konsep distribusi zakat kepada *mustahik* yang diprioritaskan.

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis perlu membuat rumusan masalah dalam beberapa hal:

1. Siapakah yang berhak menjadi *mustahik*?
2. Bagaimana konsep Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Repubika untuk menentukan *mustahik* mana yang lebih diprioritaskan dalam distribusi zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapakah yang berhak menjadi *mustahik*.
2. Untuk mengetahui konsep Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Repubika untuk menentukan *mustahik* mana yang lebih diprioritaskan dalam distribusi zakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran dan kontribusi tentang distribusi zakat dan prioritasnya di antara para *mustahik* yang sesuai dengan fiqih Islam.
2. Untuk menambih wawasan umat tentang distribusi zakat dan prioritasnya di antara para *mustahik*.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, atau dari sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penulis meneliti dan survey langsung ke lokasi (Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika) serta wawancara langsung dengan petugas-petugas yang ada di sana tentang masalah yang diangkat oleh penulis.

Kemudian penulis mengolah data-data tersebut secara deduktif (menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus), dan juga secara induktif (menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum). Kemudian penulis menganalisa data-data yang terkumpul, di antaranya data-data dalam fiqih tentang konsep para *mustahik* yang akan digunakan untuk menganalisa masalah distribusi zakat dalam Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika. Dengan demikian, penulis dapat menggali informasi yang lebih tepat dan akurat.

Adapun tehnik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Dengan pengecualian sebagai berikut: pada daftar pustaka, al-Qur'an diletakkan pada urutan paling atas dan selanjutnya disusun menurut abjad.

E. Sistematika Pembahasan

Isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang distribusi zakat dalam Islam, yang membahas tentang pengertian distribusi zakat, golongan yang berhak menerima zakat dan distribusi zakat bagi para *mustahik* menurut ulama fiqih.

Bab III berisi tentang lembaga zakat Dompot Dhu'afa Republika, yang membahas tentang sejarah berdiri dan perkembangannya, prinsip dasar yang dipakai dalam mendistribusikan zakat dan peran lembaga zakat Dompot Dhu'afa Republika dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Bab IV berisi tentang distribusi zakat dan prioritasnya di antara para *mustahik* dalam lembaga zakat Dompot Dhu'afa Republika, yang membahas tentang konsep para *mustahik* menurut Dompot Dhu'afa Republika, konsep distribusi zakat menurut Dompot Dhu'afa Republika dan *mustahik* yang diprioritaskan dalam distribusi zakat.

Bab V berisi tentang penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai distribusi zakat dalam konsep Islam, serta melakukan penelitian di Lembaga Zakat Dompot Dhu'afa Republika, maka penulis berkesimpulan bahwa lembaga tersebut lebih memprioritaskan distribusi zakat untuk golongan fakir dan miskin, karena golongan ini dipandang lebih banyak kebutuhannya dibandingkan dengan golongan yang lain, di samping itu para dhu'afa yang mengajukan bantuan ke lembaga tersebut kebanyakan adalah golongan fakir dan miskin, dan kondisi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas *mustahik* adalah dari golongan fakir dan miskin. Selain itu lembaga tersebut juga mempunyai kriteria tersendiri untuk menentukan *mustahik* mana yang lebih diprioritaskan dalam distribusi zakat

B. Saran

1. Perlu adanya pengembangan interpretasi terhadap konsepsi zakat, khususnya konsep delapan *mustahik* zakat, karena menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi pada masa sekarang, agar tidak terjadi kemandegan dalam pemberdayaan dana zakat.

2. Hendaknya Lembaga pengelola dana zakat memiliki sistem pendistribusian dana zakat yang efektif, profesional, transparan dan sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga tujuan dari pemungutan dana zakat tersebut dapat tercapai dengan baik, yakni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum dhu'afa.
3. Hendaknya lembaga pengelola dana zakat memiliki program dan skala prioritas yang jelas, sehingga pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara adil, serta dapat memberikan nilai yang produktif bagi para *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam III – Economic Doctriness of Islam (terjemahan Socroyo dan Nastangin)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- ai-'Arabiyyah, Majma' Lughah. *al-Mu'jam al-Wasith (Juz 1)*. Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972.
- BAZIS DKI. *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta*. Jakarta: BAZIS DKI, 1996.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam. Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Djanial, M. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Djazuli, A. dan Janwari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafidhuddin, Didin kerja sama dengan Dompot Dhu'afa Republika. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- <http://www.dompetdhuafa.org/dd.php?w=indo&x=tentangdd&y=main>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2008.
- al-Husaini, Taqyuddin Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifayat al-Akhyar (Juz 1)*. Surabaya: Bina Imam, 1995.
- Ion al-Jauzy, Imam. *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar al-Hadits, 2000.
- Idris, Satuan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997.

- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah (Juz 2)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Khalid, Syaikh. *Fiqih Imam Syafi'i; Puasa dan Zakat*. Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- Latief, Moh. Rawi dan Shomad Robith. *Tuntutan Zakat Praktis*. Surabaya: Penerbit Indah, 1997.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994.
- Mas'udi, Masdar F. dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- , *Agama Keadilan; Risalah Zaka t(Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1993.
- Muhammad, Hafidh Abi Abdillah Ibn Yazid al-Quzwaini. *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar al-Hadits, 1998.
- Muhsin. *Menyayangi Dhu'afa*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muslim, Imam Abi Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury. Mesir: Dar al-Hadits, 1997.
- Qal'ahji, M. Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra. - Mausuw'ah Fiqh Umar ibn al-Kattab (terjemah M. Abdul Mujieb As et. all)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2004.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2004.
- , *Kiat Sukses Mengelola Zakat (terjemah Syafril Halim)*. Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- al-Qurafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *al-Dzakhirah (Juz 3)*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Rambe, A. Nawawi. *Fiqh Islam*. Jakarta: PT. AKA, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, tth.

- Ritonga, Rahman dan Zaenuddin. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gema Media Pratama, 1997.
- Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara; Prespektif Ibn Taimiyyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sudewo, Eri. *Keresahan Pemulung Zakat*. Jakarta: Khairul Bayan – Sumber Pemikiran Islam, 2004.
- Sulaiman, Abu Daud Ibn al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdy. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Dar al-Hadits, 1999.
- al-Syafi'i, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Ummu (Juz 1)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yaacob, Akhir Haji. *Fiqih Perundangan Islam II (Terjemah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1995.
- Yakub, Ismail. *Terjemah al-Ummu III*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 2)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- , *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Zuhri, Muhammad. dkk. *Terjemah Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah II*. Semarang: al-Syifa, 1994.